

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM SEWA  
MENYEWA ALAT OUTDOOR DI KOTA  
PEKALONGAN  
DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH  
(Studi Kasus di Kota Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**AHMAD AWALUDIN RISMAWAN**  
NIM. 1217045

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM SEWA  
MENYEWA ALAT OUTDOOR DI KOTA  
PEKALONGAN  
DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH  
(Studi Kasus di Kota Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**AHMAD AWALUDIN RISMAWAN**  
NIM. 1217045

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AHMAD AWALUDIN RISMAWAN**  
NIM : **1217045**  
Judul : **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM SEWA MENYEWA ALAT OUTDOOR DI KOTA PEKALONGAN DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus di Kota Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Mei 2024

Yang Menyatakan,



**AHMAD AWALUDIN RISMAWAN**

**1217045**

## NOTA PEMBIMBING

**Jumailah, M.S.I.**

Podo No 26 RT15/RW04 Kedungwuni Kab. Pekalongan

---

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Ahmad Awaludin Rismawan

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H.  
Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
di -

### Pekalongan

*Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Ahmad Awaludin Rismawan

NIM : 1217045

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM SEWA MENYEWA ALAT OUTDOOR DI KOTA PEKALONGAN DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus di Kota Pekalongan)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 6 Mei 2024

Pembimbing



**Jumailah, M.S.I.**

**NIP. 198305182023212032**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Ahmad Awaludin Rismawan**  
NIM : **1217045**  
Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM SEWA MENYEWA ALAT OUTDOOR DI KOTA PEKALONGAN DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus di Kota Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Jumailah, M.S.I.**

NIP. 198305182023212032

Dewan Penguji

Penguji I

**Abdul Hamid, M.A.**  
NIP. 197806292011011003

Penguji II

**Teti Hadiati, M.H.**  
NIP. 198011272023212020

Pekalongan, 5 Juli 2024

Disahkan oleh

Dekan

**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ˀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ= a		أ= ā
إ= i	أ= ai	إ= ī
أ= u	أ= au	أ= ū

## 3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة                      ditulis                      *mar'atun jamīlah*

*Ta Marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة                                      ditulis                                      *fātima*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا    ditulis    *rabbānā*

البر    ditulis    *al-bir*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس    ditulis    *asy-syamsu*

الرجل    ditulis    *ar-rajulu*

السيدة    ditulis    *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti



terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر                      ditulis                      *al-qamar*

البديع                     ditulis                     *al-badī'*

الجلال                     ditulis                     *al-jalāl*

#### 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` / .

Contoh:

أمرت                      ditulis                      *umirtu*

شيء                      ditulis                      *syai'un.*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Tiada daya dan upaya tanpa kekuatan serta petunjuk dari-Nya. Sholawat dan salam senantiasa kami curahkan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad Saw, yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Kami berharap agar mendapat safaat beliau di penghujung hari nanti. Aamiin...

Dengan tulus dan penuh rasa syukur, kami persembahkan karya ini kepada mereka yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi kepada kami.

Kami ingin menyatakan rasa syukur yang mendalam atas nikmat sehat, kekuatan, dan inspirasi yang Allah SWT berikan kepada kami dalam menyelesaikan skripsi ini. Kami mengucapkan Alhamdulillah atas segala berkah-Nya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari UIN K.H. Abdurrahman Pekalongan. Meskipun dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus kami perbaiki. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam dunia pendidikan.

Dalam perjalanan penulisan skripsi ini, kami mendapat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin dengan tulus mengucapkan persembahan ini kepada:

Allah SWT, yang dengan rahmat dan karunia-Nya, memungkinkan kami menyelesaikan tugas akhir ini.

Diri kami sendiri yang selalu berusaha, berjuang, dan bertahan dalam menghadapi segala tantangan hingga menyelesaikan skripsi ini. Semangat kami tetap berkobar untuk langkah selanjutnya.

Ibu dan Bapak kami, yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta berkorban waktu, tenaga, dan materi demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan kami di masa depan. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak atas doa-doa yang senantiasa kalian panjatkan, serta terima kasih yang tak terhingga untuk segala pengorbanan kalian.

Almamater kami, yaitu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan pendidikan dan ilmu yang berharga.

Teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, semoga kita semua dipertemukan kembali dalam perjalanan yang lebih baik ke depan.

Teman-teman yang sering bertanya "kapan wisuda?" dan "kapan nikah?" Pertanyaan kalian menjadi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam perjalanan ini, kami menyampaikan rasa terima kasih yang dalam dan harapan agar persembahan ini dapat menjadi langkah awal dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia pendidikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan petunjuk-Nya dalam setiap langkah ke depan. Aamiin...



## **MOTTO**

“Tanggung Jawab Itu Tidak Bisa Ditunda: Menepati Janji, Bukan  
Hanya Janji”

"Tanggung Jawab: Fondasi Kesuksesan, Landasan Kehormatan"



## ABSTRAK

Rismawan, Ahmad Awaludin. 2024. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Alat Outdoor Di Kota Pekalongan Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing : Jumailah, M.S.I.

Kata Kunci: Wanprestasi, Sewa Menyewa, Alat Outdoor.

Penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa alat outdoor melibatkan langkah-langkah hukum yang dapat diambil jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak sewa menyewa yang telah disepakati. Setiap langkah dalam proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan keuangan yang terlibat. Selalu disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum yang berpengalaman dalam kasus semacam ini untuk mendapatkan nasihat yang sesuai dengan situasi spesifik. Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui cara penyelesaian wanprestasi ditempat-tempat sewa-menyewa alat outdoor di Kota Pekalongan, 2) Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi ditempat-tempat penyewaan alat outdoor di Kota Pekalongan dalam tinjauan fiqh muamalah

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses reduksi data, proses penyajian data, proses menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa alat outdoor di Kota Pekalongan dalam prakteknya adalah jika terjadi kerusakan pada barang maka konsumen harus mengganti rugi sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian yang telah ditentukan. Dan jika konsumen terlambat mengembalikan tidak sesuai dengan jangka waktu kesepakatan pada saat perjanjian, maka konsumen wajib membayar denda yang sudah disepakati pada awal perjanjian. 2) Kesesuaian perjanjian sewa menyewa dan penyelesaian wanprestasi di sewa menyewa alat outdoor Kota Pekalongan menurut *Fiqh Muamalah* yaitu pada perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak sudah sesuai dengan syarat sahnya sewa menyewa pada akad Ijarah, dimana kedua belah pihak sudah baligh, cakap hukum, dan adanya ijab dan qabul.

Kemudian barang yang disewakan bukan merupakan barang yang dilarang dalam syariat Islam.



## ABSTRACT

Rismawan, Ahmad Awaludin. 2024. Settlement of Defaults in Outdoor Equipment Rentals in Pekalongan City in Review of Muamalah Fiqh, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Jumailah, M.Sc.

Keywords: Default, Rental, Outdoor Equipment.

Resolving defaults in outdoor equipment rental involves legal steps that can be taken if one party does not fulfill its obligations in accordance with the agreed rental contract. Each step in this process must be done carefully and with consideration of the legal and financial implications involved. It is always advisable to consult a legal expert experienced in these types of cases for advice appropriate to the specific situation. The objectives of this research are 1) To find out how to resolve defaults at outdoor equipment rental places in Pekalongan City, 2) To find out how to resolve defaults at outdoor equipment rental places in Pekalongan City in a review of muamalah fiqh.

The type of research used is field research. The data collection techniques that researchers use are interviews, observation and documentation. The analysis used in this research is the data reduction process, data presentation process, and conclusion drawing process.

The research results show that: 1) The resolution of defaults in outdoor equipment rental agreements in Pekalongan City in practice is that if there is damage to the goods, the consumer must compensate for the losses in accordance with the agreement in the specified agreement. And if the consumer is late in making a return that does not comply with the agreed time period at the time of the agreement, the consumer is obliged to pay the fine that was agreed upon at the beginning of the agreement. 2) Compliance with the rental agreement and settlement of defaults in the rental of outdoor equipment in Pekalongan City according to Muamalah Fiqh, namely that the agreement between the two parties is in accordance with the terms of the validity of the rental in the Ijarah agreement, where both parties are mature, legally competent, and there is consent and qabul. Then the items being rented are not items that are prohibited in Islamic law.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM SEWA MENYEWA ALAT OUTDOOR DI KOTA PEKALONGAN DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus di Kota Pekalongan)” yang disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan studi program Sarjana (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini , penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid.
3. Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid.
4. Jumailah, M.Si.Dosen pembimbing skripsi penulis.
5. Dr.Ali Trigiyatno, M.Ag. Wali Dosen yang sudah membantu memberikan arahan
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid beserta staff.
7. Ibu dan Bapak semua keluarga dan sahabat saya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam segala hal terutama yang berkaitan dengan skripsi ini.




Dengan rendah hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan yang penulis peroleh sampai saat ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna terciptanya kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, Mei 2024  
Yang Menyatakan,

**Penulis**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Kajian Terdahulu .....	3
E. Kajian Teori .....	5
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
A. Wanprestasi .....	18
1. Pengertian Wanprestasi.....	18
2. Dasar Hukum Wanprestasi .....	22
3. Syarat atau Ketentuan Wanprestasi.....	23
4. Macam-macam Prestasi dan Wanprestasi.....	26
5. Akibat Wanprestasi .....	29
6. Tuntutan atas Dasar Wanprestasi .....	29
B. Ijarah .....	30
<b>BAB III PRAKTIK SEWA MENYEWA DALAM BISNIS</b> <b>    PENYEWAAN ALAT OUTDOOR DI KOTA</b> <b>    PEKALONGAN</b> .....	<b>44</b>

A. Profil dan Praktik Akad Sewa Menyewa di Toko Alat Outdoor Di Pekalongan.....	44
B. Faktor-fakor Terjadinya Wanprestasi Sewa Menyewa Alat Outdoor .....	57
<b>BAB IV PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM AKAD SEWA MENYEWAL ALAT OUTDOOR DI KOTA PEKALONGAN DALAM TINJAUAN FIKIH MUAMALAH .....</b>	<b>60</b>
A. Penyelesaian wanprestasi di tempat sewa menyewa alat outdoor Djawa Adventure Pekalongan .....	60
B. Penyelesaian wanprestasi di tempat sewa menyewa alat outdoor Belukar Rental Camp Pekalongan .....	61
C. Penyelesaian wanprestasi di tempat sewa menyewa alat outdoor Cakrawala Rental Outdoor .....	63
D. Penyelesaian wanprestasi ditempat sewa menyewa alat outdoor X-Trip Adventure Pekalongan .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Di kalangan pencinta alam dan pendaki gunung kegiatan pendakian gunung membutuhkan banyak peralatan luar ruangan atau outdoor dan peralatan keselamatan yang harus dipenuhi oleh siapapun untuk melakukan kegiatan tersebut., dalam hal ini tidak semua orang mempunyai peralatan tersebut mungkin dikarenakan harga peralatan yang terbilang cukup mahal dan juga jarang nya kegiatan pendakian yang dilakukan membuat orang lebih memilih menyewa daripada membeli.

Potensi ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk kegiatan bisnis yaitu membuka tempat penyewaan alat gunung atau yang biasa disebut sebagai penyewaan alat outdoor, alat outdoor disini adalah tenda, sleepingbag, peralatan masak, kompor portable beserta gas, sepatu gunung, dan banyak lagi. Sewa-menyewa dalam Islam sendiri dapat disebut Ijarah yang secara sederhana diartikan dengan (transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu). Bila yang jadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-'ain* atau sewa-menyewa, seperti sewa rumah untuk ditempati, sewa mobil untuk dipakai, dan sewa peralatan outdoor, sedang jika objek transaksinya adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, maka disebut *ijarah al-dzimmah* atau upah mengupah, seperti upah menjahit pakaian.<sup>1</sup>

Dalam kenyataannya seringkali terjadi konflik antara pemilik dan penyewa akibat wanprestasi yang ditimbulkan karena akad sewa-menyewa. Wanprestasi disini biasanya dilakukan oleh pihak penyewa seperti telat mengembalikan alat, kerusakan pada alat, menghilangkan alat dan masih banyak lagi. Wanprestasi sendiri artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu

---

<sup>1</sup> Amir Syariffuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), cet ke-2, h 215-216

perjanjian,<sup>2</sup> Apa yang dilakukan oleh pihak penyewa ketika terjadi wanprestasi biasanya akan menampik bahwa dirinya melakukan wanprestasi yang didukung dengan alasan-alasan lain untuk membohongi pemilik alat padahal seharusnya seorang penyewa yang tidak memenuhi prestasi harus membayar ganti rugi kepada pihak penyewaan ( Pasal 1243 KUH Perdata). Biasanya akibat tidak dilakukannya suatu wanprestasi oleh pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa, maka pihak penyewaan akan mengalami kerugian begitu juga sebaliknya. Tentu saja hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh kedua pihak, namun yang unik disini proses penyelesaian jika terjadi wanprestasi seperti contoh kasus kehilangan barang maka pihak penyewa diharuskan membayar penuh harga barang tersebut sesuai harga baru sedangkan barang yang hilang kondisinya sudah lama dipakai. Lalu di kasus tertentu pihak penyewa diharuskan membayar setengah harga dari harga baru barang, di kasus lain ketika terjadi keteledoran di pihak penyewaan seperti tidak mengecek barang yang disewakan lalu pihak penyewa mengalami kerugian maka keteledoran tersebut dimaklumi tanpa ada ganti rugi dari pihak penyewaan. Hal ini membuat menarik dan mendasari saya sebagai penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Alat Outdoor Di Kota Pekalongan Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan judul dan pokok pikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah yang sangat pokok dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian waprestasi di tempat-tempat sewa-menyewa alat outdoor di Kota Pekalongan?

---

<sup>2</sup> Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung

2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi di tempat-tempat penyewaan alat outdoor di Kota Pekalongan dalam tinjauan fiqh muamalah?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian wanprestasi di tempat-tempat sewa-menyewa alat outdoor di Kota Pekalongan.
2. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi di tempat-tempat penyewaan alat outdoor di Kota Pekalongan dalam tinjauan fiqh muamalah.

### **D. KAJIAN TERDAHULU YANG RELEVAN**

Suatu penelitian akan lebih mempunyai kecermatan dan ketelitian jika di dalamnya digunakan penelitian penelitian terdahulu atau lain yang relevan sebagai acuan serta perbandingan terhadap penelitian yang dilakukan. Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Warditia Putra (2012)<sup>3</sup> dalam skripsinya yang berjudul *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV. Adenist Car Di Kota Pekanbaru*. Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian wanprestasi yang sering terjadi di CV Adenist Car di Kota Pekanbaru, kasus wanprestasi di CV Adenist Car ini biasanya berupa keterlambatan, kerusakan yang diakibatkan karena kecelakaan, dan pihak penyewa membawa narkoba di dalam mobil yang disewa yang mengakibatkan mobil sewaan menjadi barang bukti. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek penelitian yang diteliti dan tempat melakukan penelitian. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pembahasan penyelesaian wanprestasi yang terjadi. Berdasarkan persamaan ini penulis menjadikan landasan sebagai acuan dalam penelitian.

---

<sup>3</sup> Hendra Warditia Putra, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV. Adenist Car Di Kota Pekanbaru*, (Studi Kasus di Kota Pekanbaru), (Skripsi pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Regina Maya Sherly<sup>4</sup> dalam skripsi yang berjudul *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi ini mendeskripsikan bagaimanakah aturan hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa menyewa mobil di Metro Barat. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian yang saya buat terletak pada objek sewa menyewa dalam penyelesaian wanprestasi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada topik yang dibicarakan yaitu akibat hukum terhadap adanya wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa. Berdasarkan persamaan ini penulis menjadikan landasan sebagai acuan dalam penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hanafi Zakariya<sup>5</sup> (2017) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Dalam Produksi Batu Bata Di Desa Karangduren Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten*. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan sewa menyewa tanah sawah di Desa Karangduren Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten merupakan kesepakatan yang terjadi secara adat. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang berbeda Persamaan penelitian tersebut terletak pada pelaksanaan yang kurang tepat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ismu Haidar<sup>6</sup> (2018) dalam skripsinya yang berjudul *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa-menyewa Mobil*. Jurnal ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar dan tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam praktik sewa-menyewa

---

<sup>4</sup> Regina Maya Sherly, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Studi Kasus Di Metro Barat), (Skripsi pada IAIN Metro: 2018).

<sup>5</sup> Ahmad Hanafi Zakariya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Dalam Produksi Batu Bata*, (Studi Kasus Di Desa Karangduren Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten), (Skripsi pada IAIN Salatiga: 2017).

<sup>6</sup> Ismu Haidar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa-menyewa Mobil*, (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar), (Skripsi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: 2018).

mobil. Perbedaan skripsi tersebut terletak pada objek kajian yang berbeda. Persamaan skripsi tersebut terletak pada topik yang dibicarakan yaitu akibat hukum terhadap adanya wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Nawawi<sup>7</sup> (2019) dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Akibat Wanprestasi Pada Akad Ijarah*. Penelitian ini membahas tentang penyelesaian wanprestasi dalam keterlambatan pengembalian pembiayaan akad Ijarah di tinjau dari hukum Islam. Perbedaan penelitian skripsi tersebut terletak pada objek kajian yang berbeda. Persamaan penelitian skripsi tersebut terletak pada topik yang dibicarakan yaitu akibat hukum terhadap adanya wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa. Berdasarkan persamaan ini penulis menjadikan landasan sebagai acuan dalam penelitian.

## E. KAJIAN TEORI

### 1. Ijarah

#### a. Pengertian Ijarah

Ijarah secara etimologis, berasal dari kata: <sup>8</sup> اجرا – وإجارة – اجر – ياجر – *Al- ijarah* berasal dari kata *alajru* yang berarti *al'iwadu* (ganti). Oleh sebab itu, *alsawab* (pahala) dinamai *alajru* (upah). Ijarah juga berarti upah, sewa, atau imbalan. Secara istilah pengertian ijarah adalah suatu kontrak pertukaran antara suatu manfaat dengan ganjaran atau bayaran tertentu.<sup>9</sup> Lafadz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah melakukan sesuatu aktifitas. Ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu dalam waktu tertentu. Hal ini, sama artinya dengan

---

<sup>7</sup> Abdullah Nawawi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Akibat Wanprestasi Pada Akad Ijarah*, (Studi Kasus di KSPPS BMT Mentari Bumi Kemangkon Purbalingga), (Skripsi pada IAIN Purwokerto: 2019).

<sup>8</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munnawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Kedua (Surabaya: Pustaka Progressif, 1994), 9.

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 247.



menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual dari benda itu sendiri.<sup>10</sup>

### b. Dasar Hukum Ijarah

Landasan Hukum Ijarah Dasar hukum atau landasan hukum ijarah adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma'.

Dasar hukum ijarah dari Al-Qur'an adalah Surat al-Baqarah: 233

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  
سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

Dasar hukum Al Hadist

Hadis riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al Khuduri, Nabi s.a.w bersabda: **مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَمَا لَيْسَ لَهُ أَجْرُهُ فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ**.

Artinya “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”.

### c. Jenis Akad Ijarah

Jenis ijarah secara umum dibagi menjadi dua, yaitu:

#### 1) *Al-Ijarah 'Ala al-Manafi'*

Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa menyewa, dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.

#### 2) *Ijarah al-Dzimmah* Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini objek akadnya amal atau pekerjaan seseorang.

<sup>10</sup> Helmi Karim, *Fiqh Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

Secara global jenis-jenis ijarah dapat dibagi menjadi beberapa bentuk:<sup>11</sup>

1). *Ijarah Mutlaqah*, adalah proses sewa menyewa yang memberikan kesempatan bagi penyewa untuk pemanfaatan dari barang sewa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.

2) *Bai at-Takjiri*, adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah dikombinasikan dengan *bai al-murabahah* untuk tujuan pengadaan barang dan pembiayaan impor. Bentuk kombinasi ini telah banyak disepakati oleh bank-bank syariah di luar negeri dengan sukses, proses tersebut yaitu setelah bank membiayai pengimporan barang sesuai dengan pesanan nasabah untuk jangka waktu tertentu dan pada akhir pembiayaan nasabah memiliki aset tersebut.

#### d. Rukun Akad Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah itu hanya satu, yaitu ijab (ungkapkan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa menyewa). Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan dan manfaat, termasuk syarat-syarat ijarah bukan rukun-rukunnya. Jumhur ulama menyebutkan rukun-rukun ijarah ada empat yaitu:

- Pihak yang berakad
- Shighat akad
- Upah (ujrah)
- Manfaat

Menurut ulama' Hanafi, rukun yang dikemukakan tersebut bukanlah rukun melainkan syarat. Ulama' Hanafi mengatakan bahwa rukun ijarah itu hanya satu, yaitu ijab dan kabul (ungkapkan menyerahkan dan persetujuan terhadap sewa menyewa).

---

<sup>11</sup> Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 35.

### e. Syarat Akad Ijarah

Syarat-syarat ijarah yang harus dipenuhi untuk melakukan akad ijarah telah disepakati oleh ulama, yaitu:

- Syarat orang yang berakad

Orang yang berakad yaitu *mu'jir* (pihak yang menyewakan atau memberi upah) dan *musta'jir* (pihak penyewa atau pemberi upah). Pihak berakad haruslah cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam Syafi'I dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (baligh), perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka tidak sah, walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk (berakal).

- Syarat shighat (ijab dan qabul)

Syarat sah shighat akad dapat dilakukan dengan lafad atau ucapan dengan tujuan orang yang melakukan perjanjian atau transaksi dapat dimengerti. Berkaitan dengan hal tersebut umum dilakukan dalam semua akad, karena yang dijadikan pedoman dalam ijab qabul adalah sesuatu yang dapat dipahami oleh dua orang yang melakukan akad sehingga tidak menimbulkan keraguan dan pertentangan.<sup>12</sup>

- Syarat objek ijarah

Barang yang disewakan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Barang yang disewakan dapat diambil manfaatnya dan sesuai dengan kegunaannya.
2. Barang yang disewakan dapat diserahkan-terimakan.
3. Barang yang disewakan adalah perkara yang mubah menurut aturan hukum Islam dan bukan yang dilarang.

---

<sup>12</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqih 'ala al Madzhabibil Arba'ah* jilid 4 terj. Moh Zuhri Dkk, (Semarang: Asy-Syifa', 1994), 174.

4. Barang yang disewakan bukan yang dilarang.

- Syarat manfaat

Manfaat adalah faedah yang dikehendaki dari suatu benda. Manfaat termasuklah tenaga dan ilmu pengetahuan, tempat kediaman yang ada pada sebuah rumah, ruang untuk menjalankan aktivitas perniagaan, alat pengangkutan yang ada pada sebuah bangunan, alat pengangkutan yang ada pada kereta api, alat perhubungan yang ada pada telepon, alat penyampain informasi yang ada pada computer, pembuatan dan pemrosesan yang ada pada mesin, dan lain-lain.<sup>13</sup>

## 2. Wanprestasi

### a. Pengertian Wanprestasi

Dasar perjanjian adalah kesepakatan para pihak yang akan menimbulkan prestasi, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian, maka akan timbul suatu kondisi yang dinamakan wanprestasi (ingkar janji). Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti keadaan buruk atau suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.

Mengenai pengertian wanprestasi sendiri, masih belum mendapat keseragaman atau masih terdapat bermacam-macam istilah maupun pengertian yang digunakan untuk menggambarkan wanprestasi. Menurut Sophar Maru Hutagalung, wanprestasi atau cedera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap para pihak. Tindakan wanprestasi ini akan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar melakukan ganti rugi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Mohd Sabri Abdul Ghafar dan Abdul Mukmin Ab Ghani. *Manfaat Al-Ijarah Menurut Perspektif Fiqh Empat Mazhab*, Jurnal Fiqh: No. 3, (t.tp, 2006), 4.

<sup>14</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hukum Kontrak di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 66

Menurut Prof. Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat digolongkan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Tidak terpenuhinya kewajiban melaksanakan prestasi (wanprestasi) dapat disebabkan oleh 2 (dua) kemungkinan yakni:

- Karena kesalahan debitur sendiri baik dengan sengaja maupun karena kelalaian Wanprestasi yang disebabkan adanya kesalahan debitur itu sendiri, dimaksudkan debitur tidak melaksanakan kewajiban bukan dikarenakan oleh hal-hal yang di luar kemampuannya, melainkan karena perbuatan yang disengaja atau karena kelalaian. Debitur dianggap lalai ketika ia tidak memenuhi prestasi, maka untuk menyatakan seorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat perintah tersebut disebut dengan somasi. Surat somasi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa debitur telah wanprestasi, yang diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata. Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm 59

- Karena keadaan memaksa/*force majeure* yang terjadi diluar kemampuan debitur Wanprestasi yang terjadi karena keadaan memaksa (*overmacht*)/*force majeure*, yang mana debitur tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditur, yang disebabkan oleh keadaan yang berada diluar kemampuan debitur itu sendiri dan keadaan yang timbul itu juga berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian dibuat. Atau dengan kata lain *force majeure* terjadi bukan atas kehendak debitur.

**b. Akibat hukum terjadinya wanprestasi**

Secara singkat dapat dijelaskan dari KUHPerdato yang juga mengatur mengenai akibat hukum yang terjadi apabila tidak terpenuhinya kewajiban atau dengan kata lain telah terjadi wanprestasi dalam sebuah perjanjian, akibat hukum yang dapat dirumuskan dalam KUH Perdata dapat dilihat dalam pasal berikut:

- Pasal 1243 KUH Perdata yang berisi, “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”
- Pasal 1237 KUH Perdata yang berisi, “dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang.”
- Pasal 1266 KUH Perdata yang berisi, “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.”

**c. Penyelesaian perselisihan akibat wanprestasi**

Dalam perjalanan suatu perjanjian, sengketa yang muncul tidak selalu disebabkan oleh ketidaksempurnaan

perancangan perjanjian. Sengketa dapat juga terjadi pada perjanjian yang sebenarnya secara teknis telah dirancang dengan sangat baik dan berhati-hati. Atau dengan kata lain, permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diperhitungkan (*unpredictable dispute*) selalu mungkin terjadi walaupun perjanjian tersebut telah dirancang dengan sangat baik dan didasari oleh niat baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian. Banyak faktor yang mendorong terjadinya permasalahan dalam perjanjian. Penyelesaian permasalahan bisa dengan mudah dilakukan dengan langkah damai (*amicable settlement*) melalui penyelesaian di luar pengadilan (*out court of settlement*), walaupun tidak sedikit yang harus diselesaikan melalui pengadilan (*litigation process*).

Salah satu contoh permasalahan yang tidak dapat diperhitungkan adalah wanprestasi. Meskipun pada dasarnya setiap perjanjian dibuat dengan itikad baik, namun adanya kemungkinan terjadi wanprestasi dalam perjanjian tidak dapat dihindarkan. Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan debitur maupun karena kelalaian debitur untuk melaksanakan prestasinya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka timbullah kerugian bagi pihak lainnya. Kerugian tersebut haruslah diganti oleh pihak yang melakukan wanprestasi sebagai konsekuensi dari tindakannya yang tidak mau mengikuti perjanjian. Pergantian inilah yang dalam hukum dikenal dengan istilah ganti rugi.

## **F. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah tatacara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan. Penelitian dilaksanakan secara langsung oleh peneliti dan untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik. Maka penulis menentukan cara atau metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan yaitu sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau responden. Alasannya karena penelitian ini menekankan pada penyelesaian wanprestasi sehingga membutuhkan data yang jelas dan akurat mengenai fakta atas permasalahan penyelesaian wanprestasi sewa-menyewa alat outdoor yang akan diteliti<sup>16</sup>.

Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Alasannya karena untuk memperkuat data-data yang diperoleh di lapangan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian ini, mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu<sup>17</sup>.

## 3. Data dan Sumber Data

Sumber dan jenis data yang diperlukan untuk dihimpun dan diolah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai penyelesaian wanprestasi di tempat sewa-menyewa alat outdoor di Kota Pekalongan adapun beberapa lokasinya adalah Pringlangu, Landungsari, Binagriya, Tirto.

---

<sup>16</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), cet V, h. 4

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 25.



b. Data Sekunder

Data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau lewat dokumen. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.<sup>18</sup>

4. Metode Penelitian Kualitatif

Dalam penelitian ini pengumpulan akan menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan cara melihat di lapangan terhadap sewa menyewa alat outdoor yang sedang berlangsung di Kota Pekalongan adapun beberapa lokasi nya adalah Pringlangu, Landungsari, Binagriya, Tirto.

b. Interview

Interview (wawancara) Metode wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan responden, sama seperti penggunaan daftar pertanyaan.<sup>19</sup> Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara kepada masyarakat. Pelaksanaan wawancara dilakukan peneliti secara langsung kepada pihak pemilik toko penyewaan alat outdoor dan penyewa alat outdoor sebagai responden

---

<sup>18</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 88.

<sup>19</sup> Moehar Daniel, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), cet II, h. 143

seperti Toko Djava Adventure (Landungsari), Toko Belukar Rental Camp (Pringlangu), Toko Cakrawala Rental Outdoor (Tirto), Toko X Trip Adventure (Kuripan). Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang menjadi acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitian seperti bukti kerusakan barang, alat alat yang disewakan, kwitansi, perjanjian sewa menyewa. Dengan dokumentasi penulis bisa mendapatkan bukti riil terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

5. Metode Pengolahan Data

Adapun metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara atau metode:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu kegiatan untuk meneliti catatan untuk para pencari data untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan dapat digunakan untuk keperluan proses berikutnya atau dengan kata lain meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain sehingga hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan dijelaskan dalam pemaparan penelitian ini.<sup>20</sup>

b. Sistematis data (*sitematizing*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dari data yang telah dikumpulkan, penulis akan mengurutkan

---

<sup>20</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

masalah penelitian ini sesuai dengan sistematika penulisan pedoman skripsi yang dikeluarkan oleh fakultas syariah sebagai penulisan karya ilmiah yang baik.

#### 6. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa alat outdoor di kota pekalongan dalam tinjauan fiqih muamalah alam dikaji dengan metode deskriptif kualitatif berdasarkan teori hukum perjanjian dan ijarah (sewa menyewa). Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian wanprestasi. Tujuannya juga dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai penyelesaian wanprestasi sewa menyewa dalam hukum Islam.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode induktif ini lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

### **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Agar pembaca mudah untuk memahami penelitian yang telah dibuat, maka peneliti membuat sistematika sebanyak lima bab, yakni perinciannya sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kajian Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Mengenai landasan teori tentang pengertian, dasar hukum, jenis-jenis ijarah, rukun dan syarat Ijarah. Pengertian Wanprestasi, akibat hukum terjadinya wanprestasi.

Bab Ketiga Hasil penelitian mekanisme sewa menyewa ijarah dalam bisnis penyewaan alat outdoor di Kota Pekalongan dan penyelesaian ketika terjadi wanprestasi.

Bab Keempat Analisis Hasil Penelitian penyelesaian wanprestasi antara penyewa dan tempat penyewaan alat outdoor di Kota Pekalongan dalam perspektif fiqh muamalah .

Bab Kelima Penutup berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, dan pada bab ini juga disertai saran agar dapat menyempurnakan penelitian ini.<sup>21</sup>



---

<sup>21</sup>Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Reflika Aditama, 2012), hlm. 341.

## **BAB V PENUTUP**


### **A. KESIMPULAN**

Setelah penulis memaparkan penjelasan dan analisis berikut ini adalah kesimpulan dari pembahasan skripsi “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Alat Outdoor Di Kota Pekalongan Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah” sebagai berikut:

1. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa alat outdoor di Kota Pekalongan dalam prakteknya adalah jika terjadi kerusakan pada barang maka konsumen harus mengganti rugi sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian yang telah ditentukan. Dan jika konsumen terlambat mengembalikan tidak sesuai dengan jangka waktu kesepakatan pada saat perjanjian, maka konsumen wajib membayar denda yang sudah disepakati pada awal perjanjian.
2. Kesesuaian perjanjian sewa menyewa dan penyelesaian wanprestasi di sewa menyewa alat outdoor Kota Pekalongan menurut *Fiqh* Muamalah yaitu pada perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak sudah sesuai dengan syarat sahnya sewa menyewa pada akad Ijarah, dimana kedua belah pihak sudah baligh, cakap hukum, dan adanya ijab dan qabul. Kemudian barang yang disewakan bukan merupakan barang yang dilarang dalam syariat Islam. Dalam hal penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemberi sewa yaitu dengan cara musyawarah dengan mengedepankan prinsip keadilan dimana penyelesaian wanprestasi dengan musyawarah tersebut berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad sehingga tidak adanya paksaan. Apabila pihak penyewa tidak memenuhi penyelesaian dengan cara musyawarah maka pihak pemberi sewa akan menyelesaikan kasus wanprestasi tersebut melalui jalur hukum berdasarkan dengan aturan hukum yang berlaku.

**B. SARAN**

1. Bagi pihak pemberi sewa perlu mempertimbangkan kembali ketika ingin melakukan sewa-menyewa barang, melaksanakan akad secara jelas dan harus memenuhi rukun dan syarat yang diberikan, menyertakan sanksi untuk pihak penyewa pada saat melakukan perjanjian mengenai denda kerusakan barang, keterlambatan mengembalikan barang, maupun menghilangkan barang, selain itu pihak pemberi sewa sebaiknya mencantumkan secara jelas nominal denda yang harus dibayarkan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan untuk menghindari kemudharatan antara kedua belah pihak.
2. Bagi pihak penyewa, harus sadar akan tanggung jawabnya dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati bersama sebagaimana yang dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa mengenai tenggang waktu pengembalian barang, kerusakan barang, maupun kehilangan barang yang disewakan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya wanprestasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Daniel, Moehar. 2003. *Metode Penelitian Ekonomi*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Ghafar, Abdul dan Mohd Sabri, Abdul Mukmin Ab Ghani. 2006. *Manfaat Al ijarah Menurut Perspektif Fiqh Empat Mazhab*. Jurnal Fiqh: No. 3.
- Husaini, Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2004. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2013. *Hukum Kontrak di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Islam*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta. Kencana.
- Meliala, Djaja S. 2012. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung Nuansa Aulia.
- Muhammad. 2000. *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta. UII Press.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1994. *Kamus al-Munnawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Edisi Kedua*. Surabaya. Pustaka Progressif.
- Pasaribu, H. Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Rahmawan A., Ivan. 2004. *Kamus Istilah Akuntansi Syariah*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta. PT Rineka Cipta.

Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm 59

Syafe'i, Rahmad. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung. CV Pustaka Setia.

Syariffuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta. Prenada Media.

### **Skripsi :**

Haidar, Ismu. (2018) *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar)* Skripsi Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

Nawawi, Abdullah. (2019) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Akibat Wanprestasi Pada Akad Syariah (Studi Kasus di KSPPS Mentari Bumi Kemangkon Purbalingga)* Skripsi Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

Putra, Hendra Warditia. (2012) *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV. Adenist Car Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)* Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Sherly, Maya Regina. (2018) *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Metro Barat)* Skripsi Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah IAIN Metro.

Zakariya, Ahmad Hanafi. (2017) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Dalam Produksi Batu Bata Di Desa Karang Duren Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten (Studi*



*Kasus di Desa Karang Duren Kecamatan Kebon Arum Kabupaten Klaten)* Skripsi Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Salatiga.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Awaludin Rismawan  
NIM : 1217045  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : awalpkl881@gmail.com  
No. Hp : 087797762354

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Alat Outdoor Di Kota Pekalongan Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Kota Pekalongan)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, ..... Mei 2024



Ahmad Awaludin Rismawan  
NIM. 1217045

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD